

# PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) INDONESIA DAN *MALAYSIA PENAL CODE*

Dessy Kusuma Wardani, Winarno Budyatmojo, Diana Lukitasari  
NIM E0013118  
E-mail: [dessywardani34@yahoo.com](mailto:dessywardani34@yahoo.com)

## Abstrak

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan Tindak Pidana Perkosaan berdasarkan KUHP Indonesia dan *Malaysia Penal Code*. Perbandingan tersebut meliputi persamaan, perbedaan serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing peraturan perundang-undangan. Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapendengan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan studi kepustakaan dan analisis data yang digunakan adalah metode silogisme dengan pendekatan deduktif. Berdasarkan perbandingan pengaturan tindak pidana perkosaan berdasarkan KUHP Indonesia dan *Malaysia Penal Code* terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Dari persamaan dan perbedaan tersebut dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pengaturan baik dari KUHP Indonesia maupun *Malaysia Penal Code*. Sehingga dari perbandingan tersebut dapat ditemukan beberapa kelebihan dari Peraturan *Malaysia Penal Code* tentang Tindak Pidana Perkosaan di Malaysia yang dapat menjadi masukan untuk pembaharuan peraturan KUHP Indonesia tentang Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia, sehingga pengaturan Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia menjadi lebih baik.

**Kata kunci:** Perkosaan, KUHP Indonesia, *Malaysia Penal Code*

## Abstract

*This study was to compare the threat of rape based on the Indonesia Penal Code and Malaysia Penal Code. The comparison includes similarities, differences equations, differences in the strengths and weaknesses of the respective legislations. The method used in this study is a normative legal research which prescriptive characteristic with a comparative approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Data collection techniques with literature study and data analysis used is the syllogisme with deductive approach. Based on the comparison of the rape based on the Indonesia Penal Code and Malaysia Penal Code there are some similarities and differences. From these similarities and differences can be know strengths and weaknesses of the settings from either the Indonesia Penal Code or Malaysia Penal Code. So, from the comparison can be found some of the excess from the Malaysia Penal Code rape in Malaysia that can be input to the renewal of the regulation of Indonesia Penal Code about rape in Indonesia so the settings about rape in Indonesia for the better.*

**Keywords:** Rape, Indonesia Penal Code, Malaysia Penal Code

## A. Pendahuluan

Tindak pidana perkosaan merupakan sebuah kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tindak Pidana Perkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengakibatkan kerugian serta kecemasan dalam masyarakat, perkosaan sering terjadi namun selalu sulit untuk di adili karena salah satunya adanya keengganan korban untuk melaporkannya, hal ini dikarenakan masih melekatnya budaya malu di dalam masyarakat. Tindakan perkosaan merupakan suatu perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum dan norma di suatu kehidupan, karena perkosaan itu sendiri memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual

dengan pelaku perkosaan baik di dalam perkawinan ataupun diluar perkawinan. Korban dapat dipaksa untuk melakukan hubungan seksual meskipun tidak menghendaki hal tersebut (Ekandari Sulistyansih, 2002:6).

Tingginya angka perkosaan di Indonesia berdasarkan data Komnas Perempuan, tahun 2016 angka perkosaan mencapai 2.399 kasus ([www.komnasperempuan.go.id/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan CATAHU\\_-Komnas-Perempuan-2016.pdf](http://www.komnasperempuan.go.id/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-CATAHU_-Komnas-Perempuan-2016.pdf), diakses pada hari Rabu, 01 Maret 2017, pukul 11:25 WIB). Dengan tingginya angka perkosaan di Indonesia, menyebabkan kasus perkosaan menempati peringkat kedua setelah kasus pembunuhan. Hal ini perlu ditinjau kembali mengenai peraturan perkosaan dalam KUHP. Tingginya angka perkosaan di Indonesia disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku sangatlah lemah sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku.

Dalam konteks perbandingan, Negara memiliki peraturan tentang Tindak Pidana Perkosaan yang berbeda-beda antara Negara satu dengan Negara yang lain, yang salah satunya adalah Negara Indonesia dengan Malaysia. Di Malaysia pengaturan mengenai Tindak Pidana perkosaan diterangkan secara rinci dalam *Malaysia Penal Code*. Yang mana angka kasus perkosaan di Malaysia cenderung lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Pada tahun 2015 terdapat kurang lebih 2.124 kasus perkosaan ([http://wccpenang.org/wp-content/uploads/2016/08/Rape-Cases-In-Malaysia-Website\\_updated-untill-2015final](http://wccpenang.org/wp-content/uploads/2016/08/Rape-Cases-In-Malaysia-Website_updated-untill-2015final) diakses tanggal 24 Mei 2017, pukul 15.30 WIB). Angka perkosaan di Malaysia cenderung lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia karena pengaturan mengenai tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 375-377 *Malaysia Penal Code* memberlakukan sanksi yang berat bagi pelaku perkosaan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka untuk menyempurnakan ketentuan pengaturan tindak pidana perkosaan di Indonesia, maka perlu diadakan studi perbandingan antara Indonesia dan Malaysia yang mana bertujuan untuk mengetahui persamaan perbedaan serta kelebihan kekurangan dari pengaturan tindak pidana perkosaan di masing-masing Negara.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga penelitian hukum akan mampu menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56).

Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Teknik pengumpulan data dari penelitian ini studi kepustakaan dengan menggunakan teknik analisis data metode silogisme dengan melalui pola berpikir deduksi. Penggunaan pola berpikir deduksi ini berpangkal dari premis mayor yang merupakan aturan hukum.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Terminologi Permerkosaan berasal dari bahasa Belanda "*Vercrating*", dalam bahasa Inggris "*Rape*". Terjemahan dalam bahasa Indonesia dari kata "*Vercracting*" adalah perkosaan (Leden Marpaung, 2008:48). Perkosaan berasal dari kata perkosa berarti paksa, gagah, kuat dan perkasa. Sedangkan perkosaan memiliki unsur memaksa, dengan kekerasan serta menggagahi (Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto, dan G.Widiartana, 2000: 98). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011: 40).

Banyak kasus perkosaan yang terjadi di Indonesia, berdasarkan Data Komnas Perempuan tahun 2011 menyebutkan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia didominasi oleh angka perkosaan yakni 400.939. Data dari Polda Metro Jaya menyebut, selama tahun 2010 terjadi 60 kasus perkosaan, tahun 2011 ada 68 kasus perkosaan, kasus pemerkosaan pada 2014 mengalami kenaikan sebesar 10,52%, dari total 57 kasus perkosaan di 2013 meningkat menjadi 63 kasus di 2014 (<http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=17&date=2016-05-04>, diakses pada tanggal 01 Maret 2017, pukul 11:20). Dari tingginya angka perkosaan tersebut dapat dikaji kembali mengenai pengaturan yang ada dalam KUHP. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan perbandingan pengaturan tindak pidana perkosaan antara Negara Indonesia dengan Malaysia. Perbandingan pengaturan ini dimaksudkan untuk mengkaji persamaan dan perbedaan pengaturan dari kedua Negara tersebut, kemudian dapat dikaji mengenai kelemahan dan kekurangan dari pengaturan tindak pidana perkosaan baik di Indonesia maupun di Malaysia.

Adapun Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan KUHP Indonesia dan *Malaysia Penal Code* antara lain:

**Tabel 1. Persamaan pengaturan tindak pidana perkosaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dengan *Malaysia Penal Code***

No	Persamaan	Indonesia	Malaysia
1.	Perkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan	Diatur dalam Pasal 285	Diatur dalam Pasal 376
2.	Perkosaan dengan anak dibawah umur (perempuan yang belum mampu untuk dikawini)	Diatur dalam Pasal 287	Diatur dalam Pasal 376

1. Perkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan didalam KUHP Indonesia maupun *Malaysia Penal Code* kedua peraturan perundang-undang ini sama-sama mengatur mengenai hal ini. Dalam KUHP terdapat pada Pasal 285 berbunyi “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun”, dalam *Malaysia Penal Code* terdapat pada Pasal 376 huruf c berbunyi “siapapun yang melakukan pemerkosaan pada saat atau tepat sebelum dan sesudah pelanggaran terjadi, melakukan pengancaman terhadap korban dipidana penjara dalam jangka waktu 20 tahun juga dikenai hukuman cambuk”. Kejahatan pemerkosaan mensyaratkan adanya pemaksaan dari pelaku terhadap korbannya, yang mana pemaksaan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, artinya jika persetujuan tersebut dilakukan atas persetujuan dari korban maka bukanlah suatu tindak pidana pemerkosaan.
2. Perkosaan dengan anak dibawah umur (perempuan yang belum mampu dikawini) sama-sama diatur, di dalam KUHP Indonesia terdapat pada Pasal 287 berbunyi “(1) barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun” dan sedangkan dalam *Malaysia Penal Code* terdapat pada Pasal 376 huruf d yang berbunyi “siapapun yang melakukan pemerkosaan tanpa atau persetujuannya ketika ia dibawah umur 16 tahun dipidana dengan penjara dalam jangka waktu kurang lebih 20 tahun dan juga dapat dikenai hukuman cambuk”. Di dalam KUHP Indonesia perkosaan dengan anak dibawah umur (perempuan yang belum mampu dikawini) berarti usia dibawah 15 tahun, sedangkan dalam *Malaysia Penal Code* dibawah umur berarti dibawah usia 16 tahun.

Sedangkan perbedaan pengaturan tindak pidana perkosaan berdasarkan KUHP Indonesia dan *Malaysia Penal Code* antara lain:

**Tabel 2. Perbedaan pengaturan tindak pidana perkosaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dengan *Malaysia Penal Code***

No	Perbedaan	KUHP Indonesia	<i>Malaysia Penal Code</i>
1.	Perkosaan menggunakan benda	Tidak diatur	Diatur pada Pasal 377CA
2.	Unsur-unsur persetujuan perkosaan	Tidak ada unsur-unsur	Ada unsur persetujuan persetujuan korban (tetapi diperoleh dari ancaman kepada korban)
3.	Sanksi pidana	Hukuman penjara	hukuman penjara dan cambuk
4.	Lama hukuman pidana	Maksimal 12 tahun	Minimal 8 tahun hingga maksimal 30 tahun
5.	Objek Perkosaan	Wanita tanpa batas umur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan atau paksaan (Pasal 285 KUHP) Wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286 KUHP) Wanita yang belum berumur 15 tahun atau belum waktunya kawin jika tidak jelas berapa umurnya (Pasal 287 KUHP) Bersetubuh dengan istrinya, yang mana belum masanya buat dikawinkan kalau perbuatan itu mengakibatkan luka (Pasal 288 KUHP)	Dalam <i>Malaysia Penal Code</i> yang dapat menjadi objek perkosaan adalah wanita yang bukan isteri pelaku dan si pelaku meminta hubungan seksual tanpa persetujuannya, wanita dibawah 16 tahun dengan atau tanpa persetujuannya (Pasal 376), wanita dibawah ketakutan atau sakit atau otoritas dengan atau tanpa persetujuannya, dan wanita itu yang adalah isteri si pelaku tetapi mendapatkan ancaman atau ketakutan agar ia mau berhubungan seksual dengan pelaku (Pasal 375A).
6.	Perkosaan Sedarah	Tidak diatur dalam KUHP Indonesia, namun secara eksplisit terdapat dalam UU No.23 Tahun 2002 terdapat pada Pasal 76D, Pasal 81	Diatur dalam <i>Malaysia Penal Code</i> terdapat pada Pasal 376A
7.	Perkosaan dalam hubungan suami-isteri dalam pernikahan	Tidak diatur di KUHP Indonesia. Dalam KUHP Indonesia mengenai tindak pidana perkosaan (Pasal 285, 286 dan 287) menyatakan bahwa “perempuan yang bukan isterinya, jadi yang bisa menjadi objek perkosaan hanyalah seorang wanita yang bukan isteri pelaku”. Namun secara eksplisit dalam UU KDRT No. 23 Tahun 2004 terdapat pada pasal 8, dan Pasal 46-48.	Diatur dalam Pasal 375A

1. Perkosaan menggunakan benda

*Malaysia Penal Code* mencantumkan pasal mengenai perkosaan menggunakan benda, yang terdapat pada pasal 377CA yang berbunyi “Setiap orang yang memiliki hubungan seksual dengan orang lain dengan memasukkan benda kedalam vagina atau anus orang lain tanpa persetujuannya dipidana penjara selama tidak kurang dari 5 tahun dan tidak lebih dari 30 tahun, serta dapat dikenai hukuman cambuk.

*Pengecualian* – Hal ini tidak berlaku jika pemasukan benda apapun kedalam vagina dan anus orang lain dilakukan untuk tujuan penegakkan medis dan hukum”. Dalam pasal ini, tidak berlaku jika pemasukan benda apapun kedalam vagina atau anus orang lain jika tujuannya dalam hal medis dan hukum. Sedangkan mengenai perkosaan menggunakan benda dalam KUHP Indonesia belum mengatur mengenai perkosaan menggunakan benda.

2. Unsur-unsur dari persetujuan korban

KUHP Indonesia belum mengatur mengenai unsur-unsur persetujuan korban perkosaan, hanya membahas mengenai tindakan perkosaan dilakukan dengan ancaman kekerasan atau kekerasan saja. Sedangkan dalam *Malaysia Penal Code* ada unsur persetujuan korban, tetapi unsur tersebut diperoleh dari ancaman kepada korban, hal ini dapat dilihat dari penjelasan Pasal 375 berbunyi “seorang pria dikatakan melakukan “pemeriksaan” kecuali dalam kasus selanjutnya dikecualikan, seperti dengan persetujuan ketika persetujuan yang telah diperoleh dengan menempatkan dia dalam ketakutan akan kematian atau menyakiti dirinya sendiri atau orang lain atau diperoleh berdasarkan kesalahpahaman fakta dan pria tersebut mengetahui atau memiliki alasan untuk percaya bahwa persetujuan itu diberikan sebagai akibat kesalahpahaman tersebut, dengan persetujuan korban dimana persetujuan didapatkan dengan memanfaatkan posisi kekuasaan atau karena hubungan profesional atau hubungan kepercayaan lainnya, serta dengan atau tanpa persetujuannya ketika dia berada di bawah umur 16 tahun.

3. Sanksi pidana

*Malaysia Penal Code* terdapat dua sanksi pidana yaitu hukuman penjara dan hukuman cambuk. Sedangkan KUHP Indonesia sanksi untuk tindak pidana perkosaan hanya dikenai hukuman penjara saja.

4. Lama hukuman pidana

Menurut KUHP Indonesia, lama hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana perkosaan, pada pasal 285 KUHP ancaman pidananya maksimal dua belas tahun, yang mana sanksi yang dijatuhkan sangat rendah bagi pelaku pemeriksaan. Dalam hal batasan hukuman yang ditetapkan hanyalah batasan maksimal semata tanpa adanya batasan minimal, karena itu ringannya sanksi yang dijatuhkan sangat tergantung pada pertimbangan Hakim, dan seringkali mengenai kasus tindak pidana perkosaan dihukum dengan hukuman ringan. Dalam kenyataannya hingga saat ini belum ada pengadilan di Indonesia yang menjatuhkan maksimal (dua belas tahun) pada pelaku perkosaan. Rumusan pasal tersebut tidak memberikan alternatif, artinya hanya ada satu pidana pokok yang diancamkan terhadap pelaku kejahatan perkosaan tanpa ditetapkan berapa batas minimal pemidanaan pada tindak pidana perkosaan. (Sabar Slamet, 2015: 137-139).

Hal ini berbeda dengan *Malaysia Penal Code*, lama hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana perkosaan minimal 8 tahun dan maksimal 30 tahun. Hukuman minimal yang dijatuhkan tergolong tinggi, dengan adanya hal tersebut akan membuat jera para pelaku.

5. Objek Perkosaan

Pada Pasal 285 KUHP objek perkosaan yaitu wanita tanpa batas umur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan atau paksaan, perbuatan memaksa adalah perbuatan yang ditunjukkan pada orang lain dengan menekan kehendak orang tersebut yang bertentangan dengan kehendak hatinya agar dirinya menerima kehendak orang yang menekan

(Adami Chazawi, 2005: 63), Pasal 286 KUHP objeknya wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. R. Soesilo (1994: KUHP) menjelaskan bahwa pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya umpamanya dengan memberi minuman racun atau obat sehingga orangnya tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali. Pasal 287 KUHP objeknya wanita yang belum berumur 15 tahun atau belum waktunya kawin jika tidak jelas berapa umurnya. Menurut Adami Chazawi (2005: 71) pengertian “belum waktunya untuk kawin adalah belum waktunya untuk disetubuhi baik secara fisik maupun psikis. Secara fisik tampak pada wajah atau tubuhnya yang masih seperti anak kecil seperti tubuh anak-anak pada umumnya, kalau secara psikis dapat dilihat pada kelakuannya, misalnya masih bermain-main pada umumnya anak yang belum berumur 15 tahun. Pasal 288 KUHP objeknya bersetubuh dengan istrinya, yang mana belum masanya buat dikawinkan, kalau perbuatan itu mengakibatkan luka, maksudnya yang dilarang dalam pasal ini bukanlah bersetubuh dengan istrinya yang belum masanya buat dikawinkan, melainkan bersetubuh yang mengakibatkan istrinya yang belum masanya untuk dikawin tersebut mengalami luka-luka fisik, luka berat atau meninggal dunia.

Sedangkan objek perkosaan pada *Malaysia Penal Code*, pada Pasal 375A objek perkosaan yaitu seorang wanita yang mana dia adalah seorang istri pelaku yang dalam keadaan dibawah ketakutan atau mendapatkan ancaman agar dia mau berhubungan seksual dengan pelaku. Kedua, Pasal 376 objek dari perkosaan yaitu seorang wanita yang bukan isteri pelaku dan si pelaku meminta hubungan seksual tanpa persetujuannya, dan wanita dibawah 16 tahun dengan atau tanpa persetujuannya.

#### 6. Perkosaan Sedarah

*Malaysia Penal Code* sudah mengatur mengenai perkosaan sedarah, tercantum pada Pasal 376A berbunyi “Seseorang dikatakan melakukan Perkosaan dalam perkawinan atau hubungan seksual sedarah jika ia memiliki hubungan seksual dengan seseorang yang tidak diizinkan menurut hukum, agama, dan norma masyarakat untuk dinikahi”. Dari tahun ke tahun perkosaan sedarah mengalami peningkatan, dari tahun 2006 sampai tahun 2015, di Malaysia terdapat 3.272 kasus perkosaan sedarah. Kasus ini melibatkan orang tua, seorang saudara atau saudari dan Datuk ([http://wccpenang.org/wp-content/uploads/2016/08/Incest-Cases-In-Malaysia-Website\\_updated-until-2015final](http://wccpenang.org/wp-content/uploads/2016/08/Incest-Cases-In-Malaysia-Website_updated-until-2015final), diakses tanggal 24 Mei 2017, pukul 15.30 WIB). Sedangkan dalam KUHP Indonesia belum mengatur tentang perkosaan sedarah, dalam kenyataannya banyak terjadi kasus mengenai perkosaan sedarah. Namun secara eksplisit pengaturan mengenai perkosaan sedarah terdapat dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat pada Pasal 76D berbunyi “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dan Pasal 81 berbunyi “(1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), (3) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)”.

#### 7. Perkosaan dalam hubungan suami isteri dalam pernikahan

KUHP Indonesia belum mengaturnya, namun secara eksplisit dalam UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 terdapat pada Pasal 8 berbunyi “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu,

Pasal 46 berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau dengan paling banyak Rp 36.000.000” Pasal 47 berbunyi “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)”, dan Pasal 48 berbunyi “Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 dan 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (limaratus juta rupiah).”, dalam UU PKDRT menggunakan istilah “kekerasan seksual”. Menurut penulis istilah kekerasan seksual lebih luas dibandingkan istilah perkosaan, karena di dalam kekerasan seksual dapat dimasukkan berbagai bentuk perbuatan lainnya yang masih berkaitan dengan perbuatan seksualitas seseorang, misalnya seperti perbuatan cabul, pelecehan seksuan, perkosaan dan lain-lain. Sedangkan *Malaysia Penal Code* mengatur tentang perkosaan dalam hubungan suami isteri dalam pernikahan, hal ini diatur pada Pasal 375A.

Kelebihan dan kekurangan pengaturan Tindak Pidana perkosaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain:

**Tabel 3. Kelebihan dan kekurangan pengaturan tindak pidana perkosaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia	
Kelebihan	Kekurangan
Adanya unsur-unsur suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana perkosaan dijelaskan dengan jelas	Tidak ada pengaturan mengenai persetujuan (yang didapat dari ancaman/mengancam dari korban).
	Tidak ada pengaturan mengenai perkosaan yang terjadi dalam hubungan suami-isteri (rumah tangga)
	Sempitnya ruang lingkup pengertian tindak pidana Perkosaan
	Mengesampingkan perkosaan yang dilakukan tanpa paksaan fisik tetapi karena alasan perbedaan posisi tawar antara pelaku dengan korban
	Mengesampingkan perkosaan yang tidak dilakukan tanpa penetrasi penis kedalam vagina, misalnya menggunakan benda

1. Kelebihan

Adanya unsur-unsur suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana perkosaan. Seperti yang dijelaskan dalam memori penjelasan mengenai perkosaan, bahwa unsur-unsur suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana perkosaan adalah korban itu harus wanita tanpa batas umur dan bukan isterinya, perbuatan itu dilakukan menggunakan ancaman kekerasan, pelaku perkosaan itu sendiri adalah seorang laki-laki, korban perkosaan harus mengalami kekerasan ataupun ancaman kekerasan berarti perbuatan tersebut tidak ada persetujuan dari korban mengenai niat dan tindakannya. Dari unsur-unsur tersebutlah yang akan memberi kejelasan apakah seseorang tersebut benar-benar melakukan tindak pidana perkosaan (Topo Santoso, 1997: 15).

2. Kekurangan

- a. Tidak ada pengaturan mengenai persetujuan (yang didapat dari ancaman atau mengancam dari korban. KUHP Indonesia belum mengatur mengenai persetujuan (yang didapat dari ancaman atau mengancam dari korban) seperti yang terdapat pada pengaturan *Malaysia Penal Code*. Dengan tidak adanya mengenai pengaturan tersebut dengan mudah saja pelaku pemerkosaan berbohong, dengan cara mengancam korban untuk membenarkan bahwa korban telah menyetujui perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dengan demikian bisa membuat si pelaku terlepas dari hukuman.
- b. Tidak ada pengaturan mengenai perkosaan yang terjadi dalam hubungan suami-isteri (rumah tangga). KUHP Indonesia sendiri belum mengatur mengenai perkosaan yang terjadi didalam lingkup rumah tangga. Namun secara eksplisit pengaturan mengenai hal ini terdapat pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT terdapat pada Pasal 8, Pasal 46, 47, 48. Pada kenyataannya, kekerasan seksual dalam rumah tangga banyak sekali terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia jika hanya didasarkan pada KUHP, maka belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Sempitnya ruang lingkup pengertian Tindak Pidana Perkosaan  
Pengertian tindak pidana perkosaan dalam KUHP Indonesia sangat sempit, perkosaan hanya diartikan sebagai masuknya penis kedalam vagina tanpa adanya persetujuan korban, dengan disertai ancaman kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang bukan isterinya. Padahal tindak pidana perkosaan tidak hanya semata-mata masuknya penis ke dalam vagina, tetapi bisa saja pelaku memasukkan penusnya kedalam anus maupun mulut korban. Hal ini tentunya mengesampingkan perilaku-perilaku bermasalah lainnya yang dilakukan oleh pelaku untuk merendahkan harkat, martabat dan seksualitas korbannya.
- d. Mengesampingkan perkosaan yang dilakukan tanpa paksaan fisik tetapi karena alasan perbedaan posisi tawar antara pelaku dengan korban. KUHP Indonesia belum menjelaskan mengenai perkosaan yang dilakukan tanpa paksaan fisik tetapi karena alasan perbedaan posisi tawar menawar antara pelaku dengan korban, dengan memanfaatkan posisi kekuasaan atau karena hubungan profesional. Di Indonesia sendiri sudah banyak kasus semacam ini terjadi, hanya saja si korban tidak menyadari kalau hal itu termasuk perkosaan.
- e. Mengesampingkan perkosaan yang tidak dilakukan tanpa penetrasi penis kedalam vagina (menggunakan benda). KUHP Indonesia juga belum mengatur mengenai perkosaan yang tidak dilakukan tanpa penetrasi penis kedalam vagina, misal objeknya menggunakan benda. Pengaturan mengenai hal tersebut seharusnya ditambahkan didalam KUHP Indonesia, jadi yang dinamakan perkosaan itu tidak hanya semata-mata objeknya hanya menggunakan penis saja, bisa saja si pelaku ini melakukan perkosaan menggunakan objeknya itu benda, misal si pelaku memasukkan menggunakan botol ataupun alat-alat lainnya kedalam vagina korban.



Sedangkan kelebihan dan kekurangan pengaturan Tindak Pidana Perkosaan berdasarkan *Malaysia Penal Code* antara lain:

**Tabel 4. Kelebihan dan kekurangan pengaturan tindak pidana perkosaan menurut *Malaysia Code Malaysia***

<i>Malaysia Penal Code</i>	
Kelebihan	Kekurangan
Pengaturan Tindak pidana perkosaan lebih lengkap	Tidak ada perbedaan pengaturan antara perkosaan dengan persetujuan dan tanpa persetujuan korban
Adanya sanksi minimum dan maksimum	
Adanya pengaturan mengenai perkosaan yang terjadi dalam hubungan suami-isteri (rumah tangga)	
Adanya pengaturan mengenai perkosaan menggunakan benda	

1. Kelebihan

a. Pengaturan Tindak pidana perkosaan lebih lengkap

Pengaturan mengenai tindak pidana perkosaan dalam *Malaysia Code Malaysia* ini dirasa lebih lengkap dibandingkan dengan pengaturan dalam KUHP Indonesia. Pengaturan dalam *Malaysia Penal Code* menjelaskan mengenai hal-hal tentang perkosaan umum, perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, selain itu juga mengatur mengenai perkosaan menggunakan benda juga ada pengaturan mengenai perkosaan sedarah, dengan adanya pengaturan-pengaturan yang sudah diperinci sendiri-sendiri jadi lebih jelas untuk memahami tiap-tiap Pasal yang ada.

b. Adanya sanksi minimum dan maksimum

Dalam *Malaysia Penal Code*, sanksi yang diberikan ke pelaku yaitu penjara minimum 8 tahun dan maksimum 30 tahun. Sanksi minimum yang dijatuhkan tergolong tinggi, dengan tingginya sanksi minimum yang dijatuhkan maka akan membuat jera bagi pelaku perkosaan. Namun di Indonesia sendiri sanksi yang dijatuhkan hanya sanksi maksimumnya.

c. Adanya pengaturan mengenai perkosaan yang terjadi dalam hubungan suami-istri (ruang lingkup rumah tangga)

*Malaysia Penal Code* mengatur ketentuan tentang perkosaan yang terjadi dalam hubungan suami-istri (ruang lingkup rumah tangga). Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa di Malaysia memang mengatur mengenai hal tersebut, terdapat pada Pasal 375A berbunyi "Seorang laki-laki yang dalam kehidupan pernikahan yang sah menggunakan ancaman untuk berhubungan seksual dengan istrinya dapat dipidana penjara jangka waktu kurang lebih lima (5) tahun."

d. Adanya pengaturan mengenai perkosaan menggunakan benda

Malaysia mengatur tentang perkosaan dengan benda yang diatur dalam Pasal 377CA. Tentunya hal ini bagus di masukan di pengaturan *Malaysia Penal Code*, dengan adanya pengaturan hal ini supaya orang-orang tahu kalau seseorang melakukan hubungan seksual dengan orang lain dengan memasukkan objek (benda) ke dalam vagina atau anus tanpa persetujuannya dapat dikategorikan sebagai perkosaan.

## 2. Kekurangan

- a. Tidak ada perbedaan pengaturan antara perkosaan dengan persetujuan dan tanpa persetujuan korban

*Malaysia Penal Code* terdapat pengaturan mengenai seorang pria melakukan pemerkosaan dengan atau tanpa persetujuan korban. Hal ini termasuk salah satu kelemahan dari pengaturan tindak pidana di Malaysia, karena tidak memberikan perbedaan sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan perkosaan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan korban. Seharusnya ada perbedaan sanksi pidana, karena jika perkosaan itu dilakukan dengan persetujuan korban maka hal itu bukan merupakan tindak pidana, karena perbuatan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Tidak adil rasanya jika pelaku perkosaan yang melakukan perkosaan dengan persetujuan dijatuhi hukuman yang setara dengan pelaku perkosaan tanpa persetujuan korban, yang dalam hal ini sudah selayaknya pelaku perkosaan yang melakukan dengan tanpa persetujuan korban diancam dengan sanksi yang berat.

## D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwaterdapat beberapa persamaan yaitu dijelaskan secara rinci mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perkosaan, kemudian mengenai unsur dalam pemerkosaan kedua Undang-Undang memiliki unsur yang sama yaitu adanya unsur ancaman terhadap wanita. Sedangkan perbedaan dari kedua peraturan perundang-undangan yaitu mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, sistem hukum, pengaturan perkosaan menggunakan benda, unsur persetujuan dalam perkosaan, kelima tentang lamanya hukuman pidana, perkosaan sedarah dan perkosaan dalam hubungan suami-isteri. Dari persamaan dan perbedaan tersebut dapat ditarik menjadi kelebihan dan kekurangan dari pengaturan kedua Negara guna pembaharuan hukum di masa yang akan datang.

## E. Saran

Indonesia perlu mengadopsi beberapa pengaturan tindak pidana perkosaan di Malaysia yang dapat digunakan dalam pembaharuan hukum di masa yang akan datang bagi Indonesia. Dalam pengaturan tindak pidana perkosaan dalam KUHP Indonesia mengenai sanksi yang dijatuhkan perlu ditingkatkan, mengingat maraknya kasus perkosaan di Indonesia dengan jumlah yang tinggi, dengan tingginya sanksi yang dijatuhkan akan membuat efek jera bagi pelaku.

## F. Daftar Pustaka

- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Bandung: Nuansa
- Ekdari Sulistyarningsih Faturochman. 2002. *Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Polis Diraja Malaysia&Parlimen. "Incest Cases Reported In Malaysia". [http://wccpenang.org/wp-content/uploads/2016/08/Incest-Cases-In-Malaysia-Website\\_updated-until-2015final](http://wccpenang.org/wp-content/uploads/2016/08/Incest-Cases-In-Malaysia-Website_updated-until-2015final), diakses pada tanggal 24 Mei 2017, pukul 15:30
- Koran Sindo.2016."Negara dengan Kasus Pemerkosaan Tertinggi". <http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=17&date=2016-05-04>, diakses pada tanggal 01 Maret 2017, pukul 11:20 WIB
- Ledeng Marpaung. 2008. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) 2016. "Kekerasan terhadap Perempuan". [http://www.komnasperempuan.go.id/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-CATAHU\\_-Komnas-Perempuan-2016.pdf](http://www.komnasperempuan.go.id/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-CATAHU_-Komnas-Perempuan-2016.pdf),diakses pada hari Rabu, 01 Maret 2017, pukul 11:25 WIB

- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- Sabar Slamet. 2015. "Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perkosaan". *Jurnal Hukum*, Edisi 92. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Santoso, Topo. 1997. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: Ind-Hill Co.
- Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto, dan G. Widiartana, 2000. *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Refika Aditama: Bandung.